

Peranan Pengakuan dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan

Yulita Pujilestari^{a,1*}

^aProgram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

¹yulitapujilestari13@gmail.com

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 08-08-18, direvisi: 30-08-18, disetujui: 23-09-18

DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v5i2.y2018.p167-178>

Abstrak

Pengakuan adalah lembaga yang memainkan peran penting dalam hubungan antar negara, masalah pengakuan adalah hal yang sederhana, namun juga secara naluriah karena terlalu banyak masalah sulit yang sering terjadi dalam kenyataannya. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan fungsi dan bentuk pengakuan, teori lahirnya negara, dan ruang lingkup pemberian pengakuan terhadap negara. Untuk mendukung penulisan artikel ini, metode perpustakaan adalah metode yang digunakan, yaitu metode pengumpulan data, yaitu dokumentasi yang memeriksa dokumen dalam bentuk buku, terkait dengan topik jurnal ilmiah yang ditulis dalam artikel ini. Pengakuan negara hanya dilaksanakan, peralihan kerangka suatu negara tidak akan mengubah identitasnya sebagai negara.

Kata-kata kunci: pengakuan negara; fungsi pengakuan; hukum internasional

Abstract

Recognition is an institution that plays an important role in relations between countries, the problem of recognition is simple, but also instinctively because there are too many difficult problems that often occur in reality. The purpose of this article is to explain the function and form of recognition, the theory of the birth of a state, and the scope of giving recognition to a state. To support the writing of this article, the library method is the method used, namely the method of data collection, namely documentation that examines documents in book form, related to the topic of scientific journals written in this article. State recognition is only carried out, the transition of a country's framework will not change its identity as a state.

Keywords: state recognition; recognition function; international law

Pendahuluan

Sejak abad ke-18 hingga saat ini dengan mempelajari hukum internasional, kita akan mengetahui peran lembaga pengakuan internasional itu sangat penting dalam hubungan nasional sebagaimana dikuasai oleh semua cara hukum internasional. Faktanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa memberi atau secara negatif penolakan untuk memberikan pengakuan adalah akibat banyak yang mendapatkan pengaruh terhadap pertumbuhan sejarah internasional.

Penyangkalan untuk memberikan pengakuan oleh Amerika Serikat selama 16 tahun kepada Uni Soviet, contohnya sejak revolusi di Rusia Oktober 1917 pada waktu itu sangat memengaruhi keadaan dunia. Demikian juga, penolakan pengakuan oleh Amerika Serikat terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sejak pemerintahan rezim di China pada akhir 1949 sebagian besar sangat mempengaruhi kondisi politik didunia pada khususnya di Asia.

Perubahan ini mengakibatkan anggota komunitas internasional harus memilih diantara dua pilihan, yaitu menilai atau menyepakati. Sebuah negara tanpa mendapatkan pengakuan ini akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Oppenheim berpendapat bahwa pengakuan adalah penjelasan kemahiran suatu negara baru. Yang belum mendapatkan pengakuan bagi setiap negara-negara bisa memberi kesan kepada negara-negara lain negara tersebut bahwa tidak dapat melaksanakan kewajiban internasional. Dengan

demikian, bahwa jelas didalam memberikan pengakuan negara-negara ini semata-mata didasari pada dorongan politik, bukan dorongan hukum. Keberadaan aturan hukum dalam masalah pengakuan ini. Tetapi, dengan pengakuan Negara atau pemerintah baru, akibatnya dapat berupa konsekuensi yuridis tertentu dan konsekuensi politik antara negara yang dipercayai dan negara yang mempercayai.

Misalnya, konsekuensi politik, kedua negara dapat bebas membangun kerjasama diplomatik, sedangkan konsekuensi yuridisnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengakuan adalah bukti dari situasi nyata. Kedua, pengakuan muncul dari konsekuensi undang-undang khusus dalam menetapkan suatu kerjasama diplomatik antara negara-negara yang mempercayai dan dipercayai. Ketiga, pengakuan menegaskan bahwa kedudukan hukum negara yang dipercayai di hadapan pengadilan negara yang mengesahkan.

Selain alasan politik, dalam memberikan pengakuan pertama-tama negara ke negara lain harus memiliki keteguhan bahwa negara baru telah menyanggupi syarat-syarat dalam pembentukan sebuah negara. Pemerintah baru mengendalikan dan mampu memimpin wilayahnya menurut hukum Internasional. Dalam memberikan pengakuan syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut. Pertama, negara harus dapat bertanggung jawab atas negara lain, kedua pemerintah dinegara baru harus memperolehkekuasaannya melalui konstitusional. Berawal dari kenyataan ini,

banyak pasar berpendapat mengenai pengakuan sebagai tindakan politik suatu negara untuk mengenali negara baru. Patuh pada hukum internasional yang menghasilkan hukum-hukum tertentu.

Metode

Metode dalam artikel jurnal ini metode yang digunakan adalah metode literatur dimana menurut pendapat Koentjaraningrat, teknik perpustakaan adalah cara untuk mengumpulkan berbagai jenis bahan yang terkandung dalam ruang perpustakaan, semacam, buku, Koran, manuskrip, dokumen, majalah dan sebagainya yang dapat digunakan untuk penelitian (Koentjaraningrat, 1983: 420). Sugiyono mengemukakan, studi perpustakaan terkait mengenai studi teoritis dan contoh lain yang saling keterkaitan dengan nilai-nilai, norma dan budaya yang diterapkan dalam situasi sosial yang dipelajari, dalam membuat penelitian studi perpustakaan sangat diperlukan, ini karena penelitian tidak akan terlepas dari literatur ilmiah (Sugiyono, 2012: 291).

Hasil dan Pembahasan

Fungsi dan Bentuk Pengakuan

Menurut sarjana hukum internasional berpendapat bahwa “pengakuan” (Inggris: recognition, Prancis: reconnaissance, Jerman: anerkennung) adalah wadah yang memegang peranan penting dalam jalinan antarnegara. Pada abad ke-20 ini, tidak ada satu pun negara bisa hidup bersaing dari negara lainnya dan perkembangan teknologi telah berpengaruh menciptakan jalinan

interpendensi yang erat antarnegara didunia ini.

Namun, sebelum negara baru menjalin kerjasama berbagai bidang dengan negara lain, baik sosial, ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya, negara baru tersebut harus terlebih dahulu lewat pengakuan. Sehingga, peranan pengakuan adalah menanggung negara baru dapat menempati tempat yang benar sebagai organisme politik yang berdaulat dan merdeka di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa, maka secara umum dapat menjadi kekhawatiran bahwa jabatannya sebagai kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang sebelumnya ada.

Brierly berpendapat bahwa dilihat dari segi doktrin hukum internasional dan lembaga pengakuan internasional, juga selalu menjadi perhatian bagi sarjana hukum internasional dan kementerian luar negeri yang perhatian utamanya tertuju pada pembentukan sistem dalam praktik.

Selain itu, Strake berpendapat bahwa pengakuan merupakan masalah yang sederhana, masalah ini adalah salah satu bagian yang paling sulit dalam hukum internasional, tidak hanya dilihat dari segi asas-asas, namun juga jelas secara intrinsic karena terlalu banyak sekali masalah sulit yang terjadi dalam sebenarnya. Para ahli berpendapat bahwa dalam mencermati arti penting dari pengakuan tampak tidak terlihat jelas, sehingga pengkajian mengenai pengakuan masih sangat penting .

Sampai saat ini hubungan internasional dalam praktiknya, pengakuan bukan hanya diberikan kepada

suatu negara, tetapi juga terhadap hal lainnya. Bentuk pemberian pengakuan terdiri diantaranya Pengakuan terhadap negara baru, jelas, pengakuan ini diberikan kepada suatu negara (berupa pengakuan baik de facto maupun de jure), Pengakuan terhadap pemerintahan baru. Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintahannya (yang berkuasa). Ini terjadi jika wujud pemerintahan yang lama dan yang baru sangat terlihat perbedaannya. Pengakuan terhadap pemberontak. Pengakuan ini dipersembahkan kepada sekelompok perlawanan yang sedang melaksanakan perlawanan kepada pemerintah. Awal ide pemberian pengakuan ini hanyalah alasan kemanusiaan. Bukan tidak mungkin dengan mempersembahkan pengakuan ini negara yang mengesahkan itu memilih bersama pemberontak. Oleh karena itu, mereka bukan penjahat biasa. diketahui, Lazimnya pemberontak disebabkan adanya suatu kepercayaan politik yang berbeda dengan keyakinan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Itulah tujuan pemberian pengakuan ini, yaitu supaya pemberontak tidak semena-mena sehingga sama dengan kriminal biasa, akan tetapi, pengakuan ini sama sekali tidak mencegah penguasa (pemerintah) yang sah untuk menumpas pemberontakan itu. Pengakuan terhadap beligerensi. Sifat pengakuan ini lebih kuat dari pada pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan ini sama dengan pengakuan sebagai pemberontak, Pengakuan ini diberikan apabila pemberontak sangat kuat. Akibat dari

pemberian pengakuan ini, antara lain beligeren dapat memasuki pelabuhan neagara yang menyetujui mengadakan pinjaman, dan lain-lain. sehingga seakan-akan ada dua pemerintahan yang sedang berlawanan. Pengakuan sebagai bangsa. Komsekuensi hukum ini sama dengan konsekuensi hukum pengakuan beligerensi. untuk Pengakuan ini dilimpahkan kepada suatu bangsa yang sedang menempati tahap pendirian negara. Sehingga negara tersebut dapat disahkan menjadi subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap keadaan internasional dan hak-hak teritorial (isinya yaitu “tidak mengakui hak-hak dan situasi internasioal baru”). Pada tahun 1931 adalah awal dari kejadian penyerbuan jepang ke Cina ketika jepang menyerang Mnchuria, salah satu provinsi cina, dan membangun negara boneka disana (Manchukuo). Padahal negara penanda tangan perjanjian perdamaian paris 1928 adalah jepeng (juga dikenal sebagai Kolleg-Briand Pact atau Paris Pact).

Negara-negara penandatanganan bersama-sama setuju untuk menolak penggunaan perang sebagai jalan untuk mencapai tujuan politik ini adalah merupakan syarat-syarat dalam perjanjian. Sehingga penyerangan jepang jelas bersebrangan dengan perjanjian yang ikut ditanda tanganinnya. Maka dari itu, penyerangan jepang ke Mnchuria ditindak keras oleh Amerika Serikat melalui mentri luar negrinya, Stimson. Ia berpendapat bahwa Amerika serikat “tidak mengakui hak-hak teritorial dan situasi internasional baru” yang diakibatkan oleh penyerbuan

itu. Sehingga menyebabkan, pengakuan ini di kenal dengan sebutan Stimson's Doctine of Non-Recognition.

Teori lahirnya Negara dan Berbagai Bentuknya

Asal-usul Terbentuknya Pemerintahan, Secara sederhana, timbulnya institusi sosial, lahir tatanan prapemerintah (negara) Seterusnya berlanjut pada institusi formal berupa negara, dan dari negara ini lahir aparatur negara yang bertugas mengatur negara atau dikenal dengan nama pemerintah, yang menjadi pembentukan pengelolaan pemerintahan dan begitu seterusnya. Proses inilah yang kemudian dikenal dengan istilah garis kontinum. Asal-mula terbentuknya suatu unsur alamiah manusia sebagai makhluk social.

Sementara itu, tentang model proses pembentukan bangsa dan pemerintahan-negara, umumnya terdapat dua model, sebagaimana diuraikan oleh Ramlan Surbakti, yaitu Model ortodoks suatu pemerintahan politik (konstitusi) dibentuk dan disahkan sama dengan pilihan pemerintah rezim politik itu, Hal itu berawal dari adanya suatu bangsa terdahulu kemudian bangsa mendirikan negara sendiri. dibangun berbagai jumlah bentuk partisipasi politik warga masyarakat dalam kehidupan bangsa dan bernegara, bentuk terakhir yang bermula dari adanya negara terlebih dahulu, Pada tingkat pertumbuhan tertentu, muncul suatu kesadaran politik diantara satu atau bahkan beberapa kelompok suku bangsa untuk berperan berpartisipasi dalam perjalanan politik terbentuk melalui

proses tersendiri, melainkan penduduknya merupakan kumpulan kelompok suku bangsa dan ras. (Ramlan Surbakti 1992:41_42).

Dari kedua model ini, terdapat hal pasti yaitu jika terjadi interaksi dari partisipasi politik, terjadi pula hukum sosiologis berupa munculnya stratifikasi sosial yang minimal berbentuk dwi_polar, yang dalam kategori mosca. Pertama, pihak penguasa atau pemerintah yang melaksanakan pemerintahan; dan kedua, pihak yang diperintah atau yang dijadikan sasaran pemerintahan.

Ruang Lingkup dan Mekanisme Pemberian Pengakuan atas Negara

Kata negara dipandang dari segi pengertian menampilkan variasi pandangan, baik secara keabsahan maupun secara istilah. Secara Bahasa negara diartikan sebagai berikut sebuah organisasi didalam suatu daerah tertentu yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati dan sah oleh rakyat; Sekelompok makhluk yang menempati tempat tertentu sehingga diatur di bawah lembaga pemerintahan yang efektif, berdaulat, memiliki kesatuan sehingga berhak menetapkan tujuan rasionalnya (Anonimous, 1990: 123).

Ending Saefudin Anshari (1993: 155) berpendapat bahwa negara sebagai "suatu (beberapa) bangsa yang memiliki kedaulatan dan organisasi teritorial, yaitu institusi suatu (beberapa) bangsa yang berdiam dalam daerah teritorial tertentu dengan meyelenggarakan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual. Sementara itu, Miriam Budiardjo

mengutip beberapa pendapat yang dikemukakan beberapa ahli, antara lain Roger H. Soltau, Harold J. Laski, Max Weber, Robert Mac. Ivar. Roger H. Soltau berpendapat bahwa, negara merupakan wewenang (authority) atau alat (agency) yang mengendalikan permasalahan atas nama masyarakat. Harold J. Laski berpendapat bahwa negara sebagai kelompok sosial atau individu yang dipercaya memiliki wewenang yang sifatnya memaksa atau mengikat dan secara sah lebih agung dari pada bangsa-bangsa yang hidup dan menjalin hubungan untuk mencapai terlaksananya keinginan mereka bersama. Max Weber berpendapat bahwa negara merupakan sekelompok bangsa yang memiliki monopoli dalam memeralat kekerasan fisik secara sah di suatu wilayah dengan berlandaskan sistem hukum yang diadakan oleh pemerintah yang untuk dimaksud tersebutkan diberikan kekuasaan memaksa. Dari definisi para ahli tersebut, Miriam Budiarto menyimpulkan:

“Negara adalah salah satu daerah teritorial yang masyarakatnya diperintah (governed) oleh beberapa pejabat pemerintahan dan bangsanya patuh pada aturan undang-undang lewat penguasaan (control) monopoli dari kekuasaan yang sah (Miriam Budiarto, 1992: 39-40).

Menurut T. May Rudi, hukum internasional tidak mengatur cara memberi pengakuan. Maka dari itu, setiap negara memiliki kebebasan menurut caranya dalam memberi pengakuan, maka dari itu hukum internasional tidak mengatur cara member pengakuan. Cara memberi

pengakuan atas negara dengan 4 pengakuan yaitu sebagai berikut : Adanya kedutaan besar di suatu negara atas pemberian pengakuan yang dilaksanakan dengan nyata ini dilihat dengan adanya data diplomatic. Misalnya pembukaan kedutaan Palestina di Indonesia. Ini berarti Indonesia secara de jure memberi pengakuan pada Palestina. Ini jelas adalah pengakuan secara tegas.

secara bersembunyi atau tersirat, pemberian pengakuan ini didasarkan perbuatan pihak yang berkaitan sehingga memiliki niat untuk memberi pengakuan. Tindakan yang tergolong secara tersirat, yaitu Menyambut kunjungan kepala negara, Mengibarkan bendera yang bersangkutan, Mengungkapkan pernyataan selamat, dan lain-lain Contoh nyata atau konkretnya pengakuan tersirat, yaitu pada tahun 1999 Presiden RI berkunjung ke Bosnia , pada tahun Perdana Menteri Israel di Bnadara Soekarno-Hatta disambut presiden RI, atas pengangkatan Megawati Sebagai Presiden RI, 23 Juli. Pemerintah AS menyatakan selamat T. May Rudi menegaskan bahwa tindakan pengakuan secara tersirat harus dilihat juga dari unsur niat. Sebagai contoh adalah kehadiran negara-negara Arab bersama Israel dalam siding majelis umum PBB, tidak menunjukkan adanya pengakuan dari negara Arab terhadap Israel. Demikian pula, jika Indonesia bertanding sepak bola antara Indonesia dan Israel, tidak dapat disimpulkan sebagai pengakuan Indonesia terhadap Israel.

Akibat pengakuan bersyarat jika kewajiban tidak dijalankan maka tidak

akan menghapus pengakuan, adanya suatu kesyaratan yang harus dipeuhi negara itu, yaitu pemberian pengakuan secara tersirat. Namun negara yang mengakui dapat membatalkan kerjasama diplomatik sebagai sanksi. Sekalipun demikian, status pengakuan terhadap negara tersebut tidak ambil kembali. Untuk melihat contoh konkret dari pengakuan bersyarat, yaitu sebagai berikut: pada tahun 1917 AS mengakui kemerdekaan Bolivia, negara tersebut mensyaratkan agar Bolivia tidak menasionalisasikan PMA AS di Bolivi, Kongres Berlin memberikan pengakuan kepada montegro dan Serbia dengan ketentuan pemerintah Serbia maupun Montenegro tidak memjalankan yang dilarang agama atau tidak boleh memkasakan kekeliruan agama terhadap warganya. Pada tahun 1928, pemberian pengakuan yang diberikan sekelompok negara kepada satu negara, yaitu Pemberian pengakuan secara bersamaan atau kolektif. Contohnya adalah: pada tahun 1947 liga Arab memberi pengakuan terhadap kemerdekaan RK, Bulgalia diakui oleh Masyarakat Eropa (Kongres Berlin) , tahun (1 januari 1948) ASEAN menerima Brunei menjadi anggota

Bagi yang memberikan pengakuan harus percaya bahwa pihak yang diberi pegakuan itu betul-betul telah mencapai kualifikasi sebagai pribadi internasional atau mempunyai kepribadian hukum internasional (international legal personality). hingga dapat dikatakan bahwa pengakuan harus diberikan dengan kepastian. Dengan demikian, pengakuan itu berlaku selagi pihak yang diakui tidak

kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut internasional.

Dikalangan sarjana terjadi perbedaan pendapat sehingga dapat digolongkan menjadi dua golongan : Golongan pertama mengatakan bahwa pengakuan dapat diambil kembali apabila pengakuan itu diberikan dengan permintaan-permintaan tertentu dan ternyata pihak yang diakui telah terbukti tidak menjalankan kewajiban itu. Golongan kedua mengatakan bahwa walaupun diberikan dengan disertai syarat, pengakuan tidak dapat diambil kembali. Hal ini karena tidak dijalankan syarat itu menghilangkan keberadaan pihak yang telah diakui tersebut.

Ada juga yang berpendapat mengenai pengakuan itu tidak boleh disertai pernyataan. Contohnya, jika negara tersebut dengan sadar bersedia menghadiri maka wilayahnya sebagai pangkalan militer kepada pihak yang akan memberikan pengakuan, maka suatu negara akan menjanjikan suatu pengakuan kepada negara lain.

Hal ini dipandang tidak layak karena pengakuan yaitu suatu perbuatan yang bersifat sepih serta dengan ketentuan yang menanggung pihak yang akan diberi pengakuan, persyaratan seperti ini tidak dianggap benar karna dirasa sebagai pemaksaan kehendak secara sepihak.

Pertimbangan lainnya adalah memberikan pengakuan itu bukan merupakan suatu kewajiban yang dibuat oleh hukum internasional. Artinya, pengakuan tersebut sepenuhnya merupakan pemikiran subyektif negara yang terkait, dengan kata lain, bersedia

atau tidaknya negara membagikan suatu pengakuan terhadap suatu peristiwa atau fakta baru sepenuhnya berada ditangan negara tersebut.

Para ahli sarjana hukum internasional membuat suatu pengakuan hukum sebagai bagian dari topik hukum internasional. Masalah lain adalah tidak adanya ukuran objektif untuk pembagian pengakuan. Akan tetapi, karena pengakuan itu memberi dampak bagi persoalan-persoalan hukum internasional, hukum nasional, ada kaitannya dengan substansi persoalan tentang negara sebagai subjek hukum internasional.

Pengakuan *de facto* hanya diberikan berdasarkan fakta bahwa suatu peristiwa sudah ada atau terjadi, sambil mengamati perkembangan selanjutnya, seseorang yang diakui *de facto* akan memperbaiki efektif eksistensinya atau sebaliknya berhasil dikalahkan oleh pihak lawannya. Pengakuan *de facto* masih bersifat sementara karena ada kemungkinan kekuasaan fisik yang berhasil diperoleh atau direbutnya itu direbut kembali oleh pihak lain atau pihak lawannya.

Pengakuan *De Jure* (*De Jure Recognition*) menurut pihak yang akan memberi pengakuan, pengakuan *de jure* diberikan apabila adapun pihak yang akan diakui secara *de jure* telah memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut : Secara efektif menguasai, formal maupun semacam substansial, daerah dan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Seluruh masyarakat atau sebagian besar telah menyampaikan ketersediaan yang sepenuhnya, artinya mengakui kekuasaan baru tersebut.

Dukunngan pihak yang akan diakui untuk menaati kaidah hukum internasional, Secara *de jure*

Dengan diberikannya pengakuan *de jure*, pihak yang bersangkutan telah diterima eksistensinya dalam hubungan dan pergaulan internasional.

Dalam praktiknya, untuk mendapat pengakuan *de jure* dari pihak lain, pihak yang hendak memperoleh pengakuan berusaha meyakinkan pihak lainnya secara efektif. Dalam perjalanan internasional, pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure* tidak diberikan terus-menerus, suatu negara dapat menjalani tahap pemberian pengakuan, bahwa pengakuan *de facto* dan dilanjutkan dengan pengakuan *de jure*.

Pengakuan *de jure* dan pengakuan *de facto*, dalam praktiknya sering diberikan kepada negara baru maupun pemerintah baru. Bagi pemberontak ataupun pengakuan atas hak-hak teritorial sangat jarang dalam bentuk *de facto* atau tahap pengakuan *de jure*, yaitu berupa pengakuan, tanpa diembel-embel dengan *de facto* dan *de jure*.

Beberapa dampak pengakuan dan penolakan pemberian pengakuan atas suatu negara baru: Sikap badan peradilan nasional negara yang sudah memberikan pengakuan. Yaitu pada umumnya, sikap badan-badan peradilan nasional akan mengikuti sikap badan eksekutif. Jika badan eksekutifnya telah memberikan pengakuan kepada suatu negara baru yang berarti pula pengakuan dan penerimaan/penghormatan atas tindakantindakannya sebagai negara yang

berdaulat, maka pihak badan peradilannya akan menghormatinya pula.

Sikap badan peradilan nasional negara yang menolak memberikan pengakuan. Konsekuensi dari suatu sikap badan peradilan nasional yang mengikuti sikap badan eksekutifnya untuk menolak memberikan pengakuan terhadap suatu negara baru, akan mewarnai sikap badan peradilan tersebut dalam menilai peraturan perundangan nasional dari negara baru yang bersangkutan.

Sikap badan peradilan nasional negara yang tidak menolak mengakui dan juga tidak memberikan pengakuan. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu negara menjadi bersifat pasif atas lahirnya/kehadiran sebuah negara baru dalam masyarakat internasional, misalnya kepentingan negara tersebut baik kepentingan politik, ekonomi, militer dan lain-lain boleh dikatakan tidak ada sama sekali atas lahirnya negara baru tersebut.

Pengakuan bagi pemerintah baru (recognition of a new government). Yaitu suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia bergandengan dengan pemerintah yang baru yang diakui sebagai organ yang berbuat untuk dan atas nama negaranya. Perbedaan antara Pengakuan Negara dan Pengakuan Pemerintah, yaitu : Pengakuan negara adalah pengakuan bagi suatu entitas baru yang telah memiliki semua unsur konstitutif negara dan yang sudah menampilkan kemampuannya dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota bangsa internasional. Dampak pengakuan bagi pemerintah negara yang diakui dan untuk

mengadakan kerja sama dengan pemerintah yang baru itu. Pengakuan bagi pemerintahan dapat dicabut sewaktu-waktu namun negara sekali diberikan tidak dapat dibatalkan kembali.

Akibat pengakuan terhadap pemerintah baru yaitu sebagai berikut : pemerintah bisa membentuk kerjasama resmi bersama negara yang mengakui, Bagi pemerintah yang diakui. dapat menuntut atas nama negara yang mengakui di dalam peradilan-peradilan, Untuk semua perbuatan internasionalnya bagi pemerintah yang diakui. mencampuri perbuatan negara yang diakui Pemerintah yang diakui mempunyai hak untuk mendapatkan kekayaan atau harta benda pemerintah yang sebelumnya di batas wilayah negara yang mengakui.

Kesimpulan

Secara sederhana, asal-mula terbentuknya tatanan alamiah manusia sebagai makhluk social, seterusnya terbentuk institusi sosial, berbentuk tatanan prapemerintah (negara); kemudian tumbuh menjadi institusi formal yaitu negara, selanjutnya negara ini timbul aparatur yang bertugas mengelola negara yaitu pemerintah, Proses inilah yang kemudian dikenal dengan istilah garis kontinum.

Pada dasarnya penulis mencoba menguraikan sebagai pembahasan pertama adalah teori wina yang memberikan pengaruh terhadap konsep negara di barat ataupun eropa. Teori wina di pelopori oleh Moritz schlick dan august comte yang bearakar dari filsafat dan sains, kedua ilmu itu menjadi pedoman

dari positivisme logis, yang selanjutnya disebut sebagai mazhab wina. Dalam perjalannya banyak pihak yang menentang mazhab wina di cambrigde misalnya, seperti yang dikemukakan oleh fichte dan hegel atau kant yang lebih mengutamakan spirit dan pemikiran dari pada logika dan fisik, sehingga orang yakin bahwa sains harus belajar dari filsafat dan potivisme logis (Mazhab wina)juga bersebrangan dengan idealisme model jerman, Lingkaran wina menggunakan relativitas einstein (yang pada masa itu bertentangan dengan akal sehat)untuk melawan pendapat kant,meskipun demikian mazhab ini meninggalkan aliran potivisme yang sampai sekarang masih kuat.

Positivisme secara bahasa berasal dari bahasa jerman, positive yang artinya yakin dan past. Istilah positivisme di gunakan oleh Comte untuk mendesain sistem pemikiran dan kehidupan yang berhubungan dengan realitas dan di dasarkan pada hasil yang pasti melalui metode ilmiah. Atas pola pikir yang di pengaruhi aliran positivisme,konsep hukum termasuk negara mempengaruhi barat secara umum pada abad ke-18 hingga abad ke-19 secara faktual paham positivisme berbasis pada fakta yang empiris. Hukum sosial yang di anut suatu negara yang bermashab komunis merupakan reaksi bagi penyimpangan dan kekurangan-kekurangan dari sistem hukum barat yang berdasarkan liberalisme, kaptalisme, dan materialisme. Adapun Hukum barat di landasi bersama prinsip-prinsip lalu konsep materialisme, sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme, adapun. Saint-simon menjelaskan bahwa

telah terjadi transformasi konsepsi mendasar dalam beberapa hal sebagai pengaruh dari paham potivisme,yaitu: (1) bersifat induvidual dan legal formalisme,(2) dalam konstelasi hukum telah lahir kode napoleon dan (3) teori hukum murni hans kelsen.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bayu, S. (2015). Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)." *Fiat Justisia* 6.1
- Dedi, S. (2013). Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi). Bandung: Pustaka Setia
- Istanto. (1994). Hukum Internasional. Universitas Admajaya. Yogyakarta.
- Kusumaadmadja. (1991). Pengantar Hukum Internasional. Cetakan keempat. Buku I .
- Maggalatung, S. (2016). Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Gramata Publishing, Bekasi.
- Manan, B. (2015). Politik Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Hukum Tata Negara, Penyusunannya, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Masyhur, E. A., & Andri. (2011). "Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau dari Hukum Internasional." *Lex Jurnalica* 8.3.
- Mauna. (2000). Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Penerbit Alumni. Bandung.

Riza, K. A. "Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional (Analisis Teori dan Penerapan Teori di Indonesia)."

Wayan, P. I. (1989). *Beberapa Masalah Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*.

Wayan, P. I. (1990). *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju.

[halaman ini sengaja dikosongkan]